

Policy Brief Kebijakan Pencegahan Kekerasan di Pesantren

Munawiroh, Husen Hasan Basri, Hanief Arief, Ta'rif,
Apriyanti Wulandari, Ayu Nova Lishandy, Wakhyuning Ngarsih

Ringkasan Eksekutif

Kebijakan pencegahan kekerasan di pesantren di Indonesia harus memiliki prosedur dan mekanisme yang jelas dalam pelaporan, penanganan, dan tindak lanjut kasus kekerasan. Semua pihak harus diberikan pemahaman tentang jenis-jenis kekerasan yang mungkin terjadi, termasuk kekerasan fisik, verbal, psikologis, dan seksual, serta pentingnya melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang. Pelatihan dan pembinaan bagi manajer, pendidik, dan staf pesantren juga merupakan bagian penting dari upaya pencegahan kekerasan. Para pihak perlu diberi pemahaman mendalam tentang kekerasan, indikatornya, serta strategi pencegahan dan penanganan. Pelatihan juga harus mencakup pemahaman tentang hak asasi manusia, perlindungan anak, dan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencegah kekerasan di pesantren dan memberikan perlindungan bagi pelajar dari segala bentuk kekerasan. Namun, masih ada beberapa masalah dalam menerapkan kebijakan ini, seperti kurangnya pemahaman tentang jenis-jenis kekerasan dan kurangnya pelatihan bagi manajer, pendidik, dan staf pesantren. Dalam analisis situasi, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kekerasan di pesantren, serta memberikan pelatihan dan pembinaan bagi manajer, pendidik, dan staf pesantren. Beberapa alternatif kebijakan yang dapat diambil adalah meningkatkan jumlah pelatihan dan pembinaan bagi pengelola, tenaga pendidik, dan staf pesantren, serta meningkatkan kerja sama dengan pihak yang berwenang dalam penanganan kasus kekerasan. Rekomendasi kebijakan yang dapat diambil adalah meningkatkan pemahaman tentang jenis-jenis kekerasan dan pentingnya melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang, serta meningkatkan pelatihan dan pembinaan bagi manajer, pendidik, dan staf pesantren. Kesimpulan dari kebijakan ini adalah pencegahan kekerasan di pesantren harus menjadi prioritas utama dan semua pihak harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ini.

A. Latar belakang

Kekerasan di lembaga pendidikan merupakan masalah sosial yang masih sering terjadi. Berbagai kasus kekerasan seperti bullying, kekerasan fisik, kekerasan psikis dan pelecehan seksual sering dilaporkan di sekolah, termasuk lembaga pendidikan agama seperti madrasah dan pesantren. Kekerasan di lembaga pendidikan dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Selain itu dapat mengganggu proses belajar mengajar dan menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak kondusif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penanganan dan pencegahan yang efektif dari lembaga pendidikan keagamaan untuk mengatasi masalah ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan program pencegahan kekerasan di sekolah masih belum optimal. Selain itu dari beberapa kasus

misalnya, menemukan bahwa program anti-perundungan di sekolah dasar masih lemah dalam hal pencegahan, penanganan korban, melibatkan orang tua, dan evaluasi program.

Sementara itu, penelitian menunjukkan bahwa sekolah seringkali hanya bertindak setelah kasus kekerasan terjadi, dan belum melakukan upaya pencegahan yang memadai.

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian ini untuk mengevaluasi kebijakan penanganan dan pencegahan kekerasan yang telah diterapkan di lembaga pendidikan agama. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama.

B. Kebijakan Pencegahan Kekerasan di Dunia Pendidikan Islam

Menteri Agama Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 73/2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam Pendidikan Agama. PMA ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada mahasiswa dari tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan agama. PMA No. 73/2022 mengatur beberapa hal terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, antara lain:

1. Mengembangkan kebijakan dan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama.
2. Pelatihan dan sosialisasi kepada manajer, pendidik dan tenaga kependidikan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
3. Pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama.
4. Melaporkan dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan agama.

Selain itu, Musyawarah Ulama Pesantren (MUP) juga membahas tren kekerasan fisik dan seksual di pesantren dengan menggunakan pendekatan hadis, fiqh dan kebijakan pesantren. MUP merupakan wadah yang terdiri dari ulama dan kyai pesantren yang bertujuan untuk membahas berbagai isu terkait pendidikan agama. Dalam diskusinya, MUP menekankan pentingnya pendidikan agama yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu, MUP juga menekankan peran penting para kyai dan pengasuh pesantren dalam mencegah dan menangani kekerasan fisik dan seksual di pondok pesantren. Dengan demikian, pembahasan PMA No. 73/2022 dan MUP tentang tren kekerasan fisik dan seksual di pesantren menunjukkan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan agama merupakan isu yang semakin penting dan mendesak untuk ditangani.

C. Implementasi Kebijakan

Dalam penanganan dan pencegahan kekerasan tersebut maka perlu Langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan oleh pesantren, berdasarkan hasil penelitian Rahmati & Mubarak (2023) ada 4 (empat)

strategi untuk melakukan pencegahan kekerasan di pesantren meliputi : penguatan fungsi pengawasan pada lapisan yang paling dekat dengan siswa, memberikan konseling anti-kekerasan yang berkelanjutan untuk mencegah kekerasan di kalangan siswa., mengajarkan nilai-nilai moral terpuji kepada siswa, atau santri, dalam konteks mencegah kekerasan dan mempromosikan perilaku positif dan internalisasi nilai-nilai akhlak terpuji pada santri merupakan strategi yang penting dalam pembentuk sikap dan perilaku santri di pesantren. Selain itu, Jejen Musfah (2023) berpendapat bahwa kekerasan bisa terjadi di pesantren karena kurangnya komitmen terhadap kebijakan tersebut, termasuk kurangnya departemen yang didedikasikan untuk mencegah perundungan. Bisa saja aturannya ada tapi dilupakan, dan tidak ada yang meminta laporan sejauh mana atau fakta-fakta perundungan di pesantren. Aturan-aturan ini menjadi tidak efektif karena tidak ada yang menegakkannya.

Oleh karena itu, dalam penanganan dan pencegahan kekerasan di pesantren, perlu dilakukan langkah-langkah konkret seperti menyusun kebijakan tertulis, memberikan pelatihan tentang kebijakan dan tindak kekerasan, membentuk komite penanganan tindak kekerasan, menyediakan mekanisme pengaduan yang aman dan rahasia, menangani kekerasan secara serius, memberikan dukungan psikologis dan konseling kepada korban, mengambil langkah-langkah pencegahan proaktif, dan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal. Selain itu, mengajarkan nilai-nilai moral terpuji di dalam dan di luar kelas, memberikan pengetahuan tentang perilaku atau moral tercela, dan memahami bagaimana mendefinisikan dan apa bentuk-bentuk kekerasan juga merupakan strategi penting dalam membentuk sikap dan perilaku santri di pesantren.

D. Analisis Situasi

1. Kasus-Kasus Kekerasan di Pesantren

Kasus-kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan yang terjadi di Indonesia menunjukkan perlunya penanganan dan pencegahan kekerasan yang lebih efektif. Beberapa kasus yang terjadi antara lain kekerasan seksual terhadap santri di pondok pesantren, pemerkosaan pimpinan pondok pesantren terhadap santri perempuan, serta kasus pelecehan dan kematian santri di pondok pesantren. Seperti terlihat dalam tabel.1.

Tabel. 1 Kasus-Kasus Kekerasan Di Pesantren

No	Kasus Kekerasan	Pesantren	Pelaku	Korban	Sumber
1	Pengeroyokan	Ponpes Darul Qur'an Lantaburo	12 santri	-	https://www.cnnindonesia.com/nasion/20220830094041-12-840716/pengeroyokan-maut-di-

					ponpes-darul-quran-12-santri-jadi-tersangka
2	Perkelahian	Ponpes Daar El- Qolam Tangerang	2 santri	-	https://metro.tempo.co/read/1624750/santri-tewas-karena-berkelahi-pengurus-pondok-pesantren-daar-el-qolam-diperiksa
3	Penganiayaan hingga meninggal	Ponpes Gontor	Senior santri	Santri (17 tahun)	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220908125437-12-845023/deret-kasus-kekerasan-di-pesantren-berujung-maut-2-bulan-terakhir
4	Pemeriksaan	Pondok Pesantren di Bandung	Pimpinan Pondok	13 santriwati	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220815200035-20-834982/belasan-santriwati-di-bandung-diduga-dicabuli-pimpinan-ponpes
5	Perselingkuhan dan pencabulan	Pondok Pesantren Al Djaliel2 Jember	Pimpinan Pesantren	Beberapa santri	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230117201501-12-901686/kiai-fm-pengasuh-ponpes-jember-ditahan-terkait-kasus-kekerasan-seksual

6	Pemeriksaan	Pesantren Asshidiqiyah Jombang	Pimpinan Pesantren	Santriwati	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221117070839-12-874865/perjalanan-kekerasan-seksual-bechi-anak-kiai-jombang-hingga-pengadilan
---	-------------	--------------------------------------	-----------------------	------------	---

Diolah dari sumber media elektronik

Ada beberapa hasil penelitian yang mengungkapkan keterkaitan kejadian kekerasan di dunia Pendidikan keagamaan antara lain hasil penelitian Pebriaisyah et.al (2022) menunjukkan bahwa kekerasan seksual di pondok pesantren terjadi karena budaya patriarki yang terus dipertahankan dan dilembagakan di lingkungan pesantren melalui kurikulum, materi pembelajaran, narasi Islami yang sering ditafsirkan secara tekstual oleh kyai, serta penerapan konsep ketaatan total santri kepada kyai yang justru menjadikan kedudukan santri, terutama siswa perempuan, menjadi tidak menguntungkan dan mereka tidak memiliki daya tawar. Selain itu, terdapat relasi kuasa yang tidak setara antara kyai dan santri yang dapat memperkuat atau bahkan memperpanjang kekerasan seksual melalui penyalahgunaan wewenang.

Namun, penelitian Nugraha (2018) menunjukkan bahwa ada pesantren yang menerapkan komunikasi tanpa kekerasan dengan sangat baik, seperti Pondok Pesantren Al- Ikhlas di Taliwang, Sumbawa Barat. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa para ustad di pondok pesantren mengamati situasi yang terjadi, mengungkapkan perasaan mereka ketika mengamati hal ini, mengungkapkan kebutuhan mereka terkait perasaan berdasarkan situasi yang terjadi, dan memberikan solusi yang baik dan benar.

Selain itu, penelitian Hafidz et.al (2022) menunjukkan bahwa pengenalan nilai-nilai agama sejak dini di lembaga pendidikan anak usia dini dapat membantu mengasah kecerdasan spiritual anak dan mencegah kekerasan seksual di kemudian hari. Kebiasaan beragama dapat dilakukan melalui pemberian hadiah, pemberian hukuman, pemberian nasihat, membiasakan diri memberi contoh, dan mengkondisikan.

Dalam rangka meningkatkan citra baik dan eksistensi pesantren, penelitian Wibawa & Kusumaningtyas (2023) menunjukkan bahwa peran humas dalam organisasi sangat penting. Selain itu, penelitian Sumarto & Harahap (2019) menunjukkan bahwa pesantren dapat mengembangkan Islam moderat melalui pola asuh demokratis berdasarkan kekuatan spiritual keagamaan. Perlakuan orang tua melalui pola asuh demokratis berdasarkan kekuatan spiritual agama dapat mencegah tindakan kekerasan terhadap anak.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan emosional, pelecehan fisik, dan pelecehan seksual. Masing-masing bentuk kekerasan ini memiliki karakteristik yang unik dan dapat terjadi dalam berbagai konteks. Selain itu, Kekerasan dapat bersifat fisik, psikologis, pribadi, struktural,

tersembunyi, eksplisit, emosional, dan rasional (Mikołajczuk, K, 2020).

i. Pelecehan Emosional

Pelecehan emosional adalah bentuk kekerasan yang seringkali sulit didefinisikan karenasifatnya yang kompleks. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai konteks sosial seperti dalam keluarga, di sekolah, di antara teman sebaya, di media, dan di ruang virtual. Pelecehan emosional melanggar otonomi, individualitas, dan martabat orang lain atau sekelompok orang (Edmundson & Collier, 1993). Sayangnya, konten hasil pencarian yang secara khusus membahas pelecehan emosional tidak tersedia (Rafi M.A. & Alizadeh, H, 2019).

ii. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik terhadap orang lain untuk menimbulkan penderitaan dan bahaya. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pelecehan fisik anak, kekerasan pasangan intim, dan pelecehan orang tua. Kekerasan fisik dapat berupa insiden satu kali atau dapat diulang berkali-kali (Rathnaweera & Gunarathna, 2020). Dalam konteks pelecehan fisik anak, ada kurangnya pedoman standar untuk identifikasi dan pengelolaan kasus-kasus tersebut, yang dapat berkontribusi pada variasi praktik (Blangis et al., 2021).

iii. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual, sering disebut sebagai *child sexual abuse (CSA)* atau pelecehan seksual anak, adalah bentuk kekerasan yang melibatkan aktivitas seksual dengan anak di bawah umur. Seorang anak tidak memiliki kemampuan untuk menyetujui segala bentuk aktivitas seksual, oleh karena itu, pelaku yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak di bawah umur melakukan kejahatan pelecehan seksual. Definisi pelecehan seksual terhadap anak tidak perlumencakup kontak fisik antara pelaku dan anak (Mathews & Collin-Vézina, 2017).

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2016 sampai dengan 2020 terus terjadi peningkatan Korban kekerasan pada anak, khususnya terkait dengankorban pelecehan seksual (pemeriksaan/pencabulan) tercatat ada 419 kasus pada tahun 2020, seperti terlihat pada grafik 1.

Grafik.1 Jumlah Korban Kekerasan Pada Anal 2016-2022 (KPAI, 18 Mei 2021)

KASUS PERLINDUNGAN ANAK (ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)	2016	2017	2018	2019	2020
Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik					
(Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)	146	173	166	157	249
Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis	64	62	51	32	119
(Ancaman, Intimidasi, dsb)					
Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	192	188	182	190	419

(Pemeriksaan/Pencabulan)					
Anak Sebagai Korban Sodomi/Pedofilia	0	0	0	0	20


Selanjutnya, *Bullying* (Perundungan) di sekolah adalah masalah yang butuh perhatian dan membutuhkan pertimbangan cermat dari pendekatan yang paling tepat untuk mengatasinya. Sementara tindakan hukuman umumnya digunakan, penting untuk mempertanyakan apakah itu solusi yang paling efektif, terutama mengingat usia siswa yang terlibat (Polizzi, 2023).

Penegakan hukum yang mengakibatkan siswa ditangkap karena pelanggaran aturan tingkat rendah telah dikritik karena diskriminatif, terutama terhadap minoritas dan siswa penyandangcacat (Yell, et al, 2022). Sangat penting untuk memprioritaskan kepentingan terbaik siswa ketika menghadapi dilema hukum dan etika yang terkait dengan intimidasi (Stefkovich Jacqueline A, 2021) Kebijakan sekolah harus ditetapkan untuk mencegah intimidasi dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua siswa (Sirin, 2022).

Mengenali dan mengatasi perundungan adalah penting, karena itu berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, emosional, dan spiritual individu (Sirin, 2022). Penting untuk mengembangkan kerangka kerja untuk mengenali dan mencegah bullying, mengingat konsekuensinya yang merugikan pada kesejahteraan siswa (Lucas, et al, 2019).

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2021) seperti yang terlihat di Grafik 2 terlihat terjadi penurunan kasus *bullying* di sekolah yang dilaporkan tercatat ada 12 kasus dari tahun 2019 sebelumnya tercatat 51 kasus.

Tabel 2. Pelaku dan Korban Bullying Di Sekolah 2016-2020 (KPAI, 18 Mei 2021)



E. Alternatif Kebijakan

Adapun alternatif kebijakan tentang tindak kekerasan adalah langkah kunci dalam pembuatan kebijakan yang efektif untuk mencegah dan mengatasi tindak kekerasan. Analisis ini membantu pemerintah, lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya memahami masalah, kebutuhan, dan respon yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari tindak kekerasan. Dari hasil scoping review dan sharing data lapangan, didapatkan 4 (empat) alternatif penyusunan kebijakan, yaitu:

1. Pengembangan Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Kebijakan ini harus jelas, komprehensif, dan mencakup semua aspek penanganan tindak kekerasan di pesantren. Hal ini dapat membantu pesantren dalam menangani kasus kekerasan dengan serius dan mengambil tindakan yang sesuai terhadap pelaku, sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Pengawasan, Pengendalian dan Identifikasi Kasus-Kasus Kekerasan

Penguatan fungsi pengawasan pada lapisan yang paling dekat dengan siswa pesantren, yaitu administrator atau pengawas, dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah potensi kekerasan. Selain itu, pesantren juga dapat memberikan mekanisme pengaduan yang aman dan rahasia, seperti kotak saran atau petugas khusus yang dapat dihubungi, sehingga santri dan orang tua/wali santri dapat melaporkan tindak kekerasan dengan aman.

3. Pelatihan untuk Memperkuat Pengetahuan tentang Kekerasan

Memberikan konseling anti-kekerasan yang berkelanjutan dan mengajarkan nilai-nilai moral terpuji kepada siswa dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa tentang bahaya dan konsekuensi dari perilaku kekerasan, serta menanamkan pentingnya keamanan di Pondok Pesantren ke alam bawah sadar setiap siswa, sehingga menumbuhkan lingkungan yang lebih aman. Selain itu, guru juga dapat mengajarkan siswa tentang perilaku menyimpang atau tercela secara moral yang harus dihindari, sehingga siswa dapat menanamkan nilai-nilai akhlak terpuji pada diri mereka dan mengurangi penyimpangan sosial dan akhlak tercela.

4. Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak Terpuji pada Santri

Strategi internalisasi nilai-nilai akhlak terpuji pada santri dapat membantu dalam pembentukan sikap dan perilaku santri di pesantren, serta mengurangi penyimpangan sosial dan akhlak tercela. Pengajaran nilai-nilai moral terpuji di dalam kelas, kemudian dilakukan internalisasi nilai-nilai tersebut di luar kelas melalui nasehat setelah kegiatan pembelajaran. Pemberian pengetahuan tentang perilaku atau akhlak tercela yang harus dihindari, dan pemahaman tentang cara mendefinisikan dan apa saja bentuk kekerasan juga merupakan strategi penting dalam pembentukan sikap dan perilaku santri di pesantren.

F. Rekomendasi Kebijakan Dan Rencana Aksi

1. Rekomendasi

Berdasarkan matriks alternatif kebijakan yang diajukan, guna mencapai dampak solusi yang lebih efektif dan efisien untuk menjawab tantangan pencegahan kekerasan yang dihadapi pondok pesantren, rekomendasi alternatif pertama adalah "Pengembangan Kebijakan dan Penanganan Kekerasan yang

disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan pondok pesantren." Pilihan ini adalah yang paling efektif, efisien, dan mudah dilaksanakan tanpa membebankan beban keuangan yang signifikan pada pesantren. Dengan membangun kebijakan yang ada, sekolah dapat menerapkannya pada kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler.

2. Rencana Aksi

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi kebijakan tersebut, sangat penting bagi Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan untuk merumuskan Pedoman Pencegahan Tindak Kekerasan di Pondok Pesantren sebagai rencana aksi untuk mengatasi masalah kekerasan di sekolah-sekolah tersebut. Pengembangan pedoman ini merupakan perluasan dari kebijakan yang bertujuan untuk membantu pesantren dalam menerapkan kebijakan yang ada dan memfasilitasi integrasi pencegahan kekerasan ke dalam proses pendidikan.

Dengan pedoman tersebut, diharapkan dapat: 1) mencegah kekerasan dan melindungi santri dari segala bentuk pelecehan, pelecehan, atau perlakuan tidak manusiawi, 2) menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan, termasuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan di pondok pesantren, 3) memberikan bimbingan yang jelas dan terstruktur dalam upaya pencegahan kekerasan.

G. Kesimpulan

Membuat pedoman untuk pencegahan kekerasan di pesantren adalah langkah penting dalam mempromosikan pencegahan kekerasan oleh komunitas sekolah, memastikan bahwa siswa berada dalam lingkungan yang aman dan harmonis. Salah satu aspek kunci dalam mencegah kekerasan di pesantren adalah menciptakan budaya yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk siswa, tenaga pendidik, staf, dan orang tua. Budaya ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, rasa hormat, dan keadilan, dan harus memprioritaskan pemahaman agama yang selaras dengan perdamaian dan harmoni. Hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan dan perkembangan mereka, serta memperkuat peran pesantren dalam membentuk karakter yang baik dan mempromosikan perdamaian di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Alemayehu, B., Tafesse, N., & Chanyalew, E. (2022). Magnitude of child sexual abuse and its associated factors among children treated in public hospitals of Addis Ababa Ethiopia. *Adolescent Health, Medicine and Therapeutics*, 13, 67-76.
- Arjoni, A. (2017). Pola Asuh Demokratis Sebagai Solusi Alternatif Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 1(1), 1-12.
- Blangis, F., Allali, S., Cohen, J. F., Vabres, N., Adamsbaum, C., & Rey-Salmon, C. (2021). Variations in guidelines for diagnosis of child physical abuse in high-income countries. *JAMA Network Open*,

4(11), e2129068.

- Edmundson, S., & Collier, P. (1993). Child protection and emotional abuse: Definition, identification and usefulness within an educational setting. *Educational Psychology in Practice*, 8(4), 198-207.
- Hafidz, N., Kasmiati, K., & Diana, R. R. (2022). Pembiasaan nilai-nilai Keagamaan dalam Mengasah Kecerdasan spiritual Anak. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 5(1).
- Kusuma, Y. T. (2023). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual Di perguruan tinggi. *JURNAL LEGISIA*, 15(1), 1-13.
- Lucas, C., Brady, J., & Olympia, R. P. (2019). School nurses on the front lines of health care: "STICKS & STONES" may hurt more than your students' bones: A guide to the recognition of bullying in your schools. *NASN School Nurse*, 35(6), 321-326.
- Mahka, M. F. (2020). Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz al Nafs). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 39-50.
- Mathews, B., & Collin-Vézina, D. (2017). Child sexual abuse: Toward a conceptual model and definition. *Trauma, Violence, & Abuse*, 20(2), 131-148.
- Mikołajczuk, K. (2020). Different Forms of Violence – Selected Issues. *Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas*, 43, 103-118.
- Nugraha, Hamzah Prasetya. (2018). Investigasi komunikasi nir kekerasan di Pondok Pesantren-Ikhlas Taliwang Sumbawa Barat. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Retrieved from <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9238>
- Okta Windya Ningrum, & Yana S. Hijri. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa)*, 1(2), 109-125.
- Pebriaisyah, B. F., Wilodati, W., & Komariah, S. (2022). Kekerasan seksual Di lembaga pendidikan keagamaan: Relasi kuasa kyai terhadap santri perempuan Di pesantren. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 18(2), 33-42.
- Polizzi, G. E. (2023). The development of a critical perspective on targets, persecutors and spectators of bullying in primary schools. *School Children as Agents of Change*, 106- 115.
- Rafi, M.A., & Alizadeh, H. (2019). Emotional abuse: definition, prevalence, consequences and interventions.
- Rahmati, A., & Mubarak, F. (2023). Prevention strategy of violence in Pesantren. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 4(1), 21-32. doi:10.35878/santri.v4i1.543
- Rathnaweera, R. H., & Gunarathna, E. G. (2020). A brutal case of physical child abuse. *Galle Medical Journal*, 25(2), 55-60.
- Stefkovich, Jacqueline A., & Frick, William C. (2021). Best Interests of the Student: Applying Ethical Constructs to Legal Cases in Education.

- Sumarto, S., & Harahap, E. K. (2019). Mengembangkan Moderasi Pendidikan Islam Melalui Peran Pengelolaan pondok Pesantren. *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 4(01), 21.
- Wibawa, E. S., & Kusumaningtyas, D. D. (2023). Manajemen Hubungan Sekolah Islam Berbasis boarding school Dengan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 3(1), 52-59.
- Yell, M. L., Katsiyannis, A., & Ryan, J. B. (2022). Kenny v. Wilson (2021): The criminalization of student misbehavior. *Intervention in School and Clinic*, 59(2), 143-146.
- Şirin, H. (2022). Bullying in schools. *Advances in Social Networking and Online Communities*, 325-336.